

KEBUTUHAN – HARGA ECERAN TERTINGGI – PUPUK BERSUBSIDI – SEKTOR PERTANIAN – TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP NO. 1 BD. 2016. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG : 30 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan sebagai upaya peningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional perlu memberikan subsidi pupuk. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Prov. Jateng Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; pp No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permentan No. 122/Permentan/SR.130/11/2013; Kepmentan No. 429/Kpts/Um/9/1973; Kepmentan No. 536/Kpts/TP.270/7/1985; Kepmentan No. 949/Kpts/TP.270/12/1998; Pergub Jateng No. 73 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.; Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi, Pengawasan dan Pelaporan, Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2016

- Terdiri atas 15 Pasal.
- Lampiran 21 halaman